

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu jenis filantropi Islam, yang dikenal sebagai wakaf, terdiri dari tindakan kebaikan tanpa pamrih kepada orang lain melalui pemberian barang-barang materi kepada mereka. Amalan wakaf telah digunakan sejak awal Islam dan masih berkembang hingga sekarang. Al-Qur'an memberikan petunjuk yang jelas bagi manusia untuk memberikan kontribusi amal dari sumber daya mereka sendiri dalam beberapa ayat. Meskipun persyaratan wakaf tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, sejumlah ayat telah digunakan oleh para ulama untuk membentuk dasar hukum wakaf. Selain itu, wakaf telah dinyatakan secara eksplisit dalam literatur hadits. Hanya ada 36 hadits dalam Sittah Quran yang menjelaskan wakaf secara detail.¹

Salah satu ayat Al-Qur'an yang dijadikan sebagai rujukan tentang perintah wakaf adalah QS. Ali Imran (3): 92 yang berbunyi:²

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

¹Ade Nur Rohim Dan Ahmad Hasan Ridwan, Wakaf Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis: Esensi Dan Signifikansi Pada Tataran Ekonomi Dan Sosial, *Al Quds : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, Vol. 6, No.2 (2022), hal. 659

²Eris Munandar and Nila Nopianti, Waqf and Its Management Problems (a Study of Qs. Ali Imran (3) Verse 92), *Al-Risalah*, Vol. 13, No.1 (2022), hal. 157–71

“kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah maha mengetahui.”

Ayat tersebut telah mengilustrasikan perintah Allah kepada manusia untuk berzakat (wakaf), dan diperkuat dengan pernyataan Nabi Muhammad SAW ketika Umar bin Khattab meminta zakat tanahnya di Khaibar:

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

“Pertahankan pokoknya dan dermakan buahnya (di jalan Allah)”³

Dengan demikian dapat ditemukan bahwa Tujuan utama Wakaf adalah redistribusi kekayaan sebagai sarana untuk mengurangi ketegangan sosial dan mendorong kondisi ekonomi yang lebih adil bagi semua orang.

Selain dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits yang telah ditunjukkan, para ulama sepakat bahwa wakaf merupakan kewajiban agama dalam Islam. Sejak awal Islam hingga saat ini, praktik wakaf telah didakwahkan oleh para pengikut Nabi Muhammad (saw) dan komunitas Muslim pada umumnya. Dalam konteks Indonesia, penduduk muslim telah melakukan amalan wakaf bahkan sebelum kemerdekaan. Untuk itu, pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Wakaf (UU 41 Tahun 2004) untuk mengatur industri perjalanan di tanah

³Ibid, hal. 64

air. Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 untuk lebih memperkuat Undang-Undang tersebut.⁴

Di Indonesia, wakaf tidak hanya diharapkan memiliki peran dan tujuan di medan perang, tetapi juga dalam ekonomi yang lebih luas. Jika perkiraan 87% orang Indonesia yang mengidentifikasi sebagai Muslim akurat, maka lebih dari 24,2 miliar orang Indonesia, atau 10,64% dari total populasi negara, mengidentifikasi sebagai Muslim, seperti yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2019. Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas Penduduk Indonesia beragama Islam, menjadikan negara ini sebagai pusat Islam terbesar di dunia. Dengan demikian, warganya harus memiliki pemahaman yang tinggi tentang pentingnya wakaf.⁵ Hal ini didukung oleh informasi dari Word Giving Index (2019) dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Indonesia adalah salah satu negara paling dermawan di dunia.⁶ Hal ini dibuktikan dengan tingginya potensi wakaf, termasuk wakaf mencapai 2000 triliun dan potensi wakaf uang mencapai Rp. 180 triliun pertahun.⁷ Serta pada saat ini terdapat 55.259 ribu

⁴bwi.co.id, *Dasar Hukum Wakaf* diakses dari <<https://www.bwi.go.id/dasar-hukum-wakaf/>> pada tanggal 26 January 2022

⁵Dimas Dwi Susetyo dan Desi Suheni, 'Proyek Percontohan Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif Di Era Khalifah Usman Bin Affan', *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No.1 (2022), hal. 68.

⁶bi.go.id, *Pusat Ekonomi Syariah Dunia*, diakses dari <<https://www.bi.go.id>> pada tanggal 26 January 2023

⁷Bwi.co.i, *Potensi Wakaf Uang Tingkatkan Kesejahteraan Pasca Pandemi*, diakses dari <<https://www.bwi.go.id>> pada tanggal 26 January 2023

hektar tanah yang diwakafkan di 414 ribu titik.⁸Sehingga diharapkan wakaf di Indonesia dapat berperan secara efektif dalam membantu prekonomian umat.

Pada saat ini, pemahaman wakaf produktif masih sangat lemah. Hal ini disampaikan oleh ketua divisi pengelola wakaf Jurist E Robbyantono dalam Peserta acara seminar dompet wakaf dhuafa di Hotel Balairung, Matraman, Jakarta mengatakan, menurut Jurist, masyarakat lemahnya pemahaman mengenai wakaf produktif ditunjukan dengan kurangnya dukungan lembaga wakaf.⁹Keterbatasan pengetahuan wakaf menjadi salah satu penyebab minimnya sumber daya yang tersedia untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi umat Islam di mana pun, mulai dari Indonesia hingga global..

Kabupaten Bangkalan merupakan sebuah daerah yang memiliki mayoritas penduduk beragama muslim. Hal ini dibuktikan dengan data dari dispendukcapil kabupaten Bangkalan, yang menyatakan bahwa jumlah penduduk muslim pada tahun 2018 mencapai 1,068,552 dengan jumlah penduduk mencapai 1,070,617 atau 85,35% penduduk muslim di kabupaten Bangkalan.¹⁰Mengingat besarnya jumlah umat Islam yang tinggal di Bangkalan, potensi wakaf kota ini diperkirakan akan tinggi. Lebih penting lagi, jika semua orang di Bangkalan melakukan wakaf,

⁸knks.co.id, Pengembangan Digitalisasi Dan Integrasi Data Wakaf Nasional, diakses dari <<https://knks.go.id>> pada tanggal 26 January 2023

⁹Ahmad Syalaby, Pemahaman Wakaf Produktif Dinilai Minim, diakses dari <<https://republika.co.id>> pada tanggal 26 January 2023

¹⁰Dispendukcapil Kabupaten Bangkalan, Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bangkalan Tahun 2018, (Bangkalan:D Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan), 2019, hal. 35.

tidak hanya potensi finansial dari wakaf yang akan terwujud, tetapi juga kesehatan dan keselamatan penduduk kota. Diyakini masyarakat kota Bangkalan belum mencapai kesejahteraan ekonomi.

Menurut Badan pusat Statistik Kabupaten Bangkalan tingkat kemiskinan kabupaten Bangkalan tahun 2020 sebesar 20,56% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 204.000 jiwa, dan termasuk daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin relative tinggi di Jawa Timur.¹¹ Dan tentu akan meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat pengangguran di kabupaten Bangkalan. Berdasarkan data badan pusat statistic Bangkalan tahun 2020 jumlah pengangguran terbuka mencapai 43, 859 jiwa.¹² Kemiskinan dan reaksi tidak ada yang tidak terkait dengan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga simpati atau ketimpangan pendapatan penduduk. Ketidaksetaraan ras dapat diukur dengan menggunakan Indeks Gini. Menurut proyeksi Badan Pusat Statistik, populasi Bangkalan akan berkisar sekitar 0,32 pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2019 berada pada angka 0,31 dan tergolong dalam kategori kesenjangan pendapatan dengan level rendah.¹³

¹¹bangkalankab.bps.go.id, Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bangkalan, diakses dari <<https://bangkalankab.bps.go.id>> pada tanggal 26 January 2023

¹²bangkalankab.bps.go.id, Jumlah Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, diakses dari <<https://bangkalankab.bps.go.id>> pada tanggal 26 January 2023

¹³bangkalankab.bps.go.id, Gini Rasio 2018-2020, diakses dari <<https://bangkalankab.bps.go.id>> pada tanggal 26 January 2023

Adanya potensi wakaf di kabupaten Bangkalan seharusnya bisa menjawab permasalahan tersebut. Namun, ironisnya potensi wakaf yang ada di kabupaten Bangkalan masih belum terkelola secara optimal dari segi penghimpunan dan wakaf, pengelolaannya, dan penyalurannya kepada masyarakat yang membutuhkan.¹⁴ Menurut Bapak Sulaiman sebagai pengurus kementerian agama kabupaten Bangkalan sekaligus sekretaris BWI perwakilan Bangkalan, banyaknya tanah wakaf di kabupaten Bangkalan masih belum dimanfaatkan secara optimal. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang paradigma wakaf sebagaimana tertuang dalam UU 41 Tahun 2004 menjadi faktor penyebab kurang optimalnya pengelolaan tanah wakaf. Bersama-sama, kita perlu memikirkan bagaimana memperbaiki kondisi pengelolaan lahan saat ini. Tanah wakaf yang tidak dikelola secara efektif tidak akan menyediakan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk setempat. Menurut Sulaiman, Ketua BWI Cabang Bangkalan, transaksi tanah masih lebih banyak terjadi di provinsi Bangkalan daripada transaksi moneter. Menurut data dari kemenag kabupaten Bangkalan pada tahun 2019 luas tanah wakaf yang telah tersertifikasi mencapai 591,436 Hektar yang tersebar di 788 lokasi, dan yang belum tersertifikasi mencapai 279,506 Hektar yang tersebar di 213 lokasi.¹⁵

¹⁴Sulaiman, *Data BWI Kabupaten Bangkalan, Hasil Wawancara*, Pada tanggal 27 Januari 2023

¹⁵Sulaiman, *Data BWI Kabupaten Bangkalan, Hasil Wawancara*, pada tanggal 27 Januari 2023

Untuk meningkatkan pemanfaatan dana wakaf di kabupaten Bangkalan, maka pengelolaan harus dilakukan secara professional dengan proses pengelolaan yang baik dan sistem yang mendukung. Pengelolaan secara professional dapat dinilai dari kemampuan nazdir dalam memanajemen dana wakaf. Selain itu, seseorang dikatakan professional apabila ia memiliki legalisasi keizinan dalam menjalankan profesi, terutama profesi yang menyangkut kepentingan banyak orang.¹⁶ Oleh sebab itu, Nadzir professional adalah orang yang melakukan pekerjaan dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi serta memiliki komitmen dan legalitas atas pekerjaannya. Selain profesionalitas Nazdir dalam suatu lembaga, juga diperlukan adanya proses bisnis dalam praktik wakaf. Hal tersebut guna memastikan pemanataan perkembangan wakaf disutau wilayah serta sebagai sarana pencatatan nazdir. Upaya untuk meningkatkan proses bisnis dalam praktik wakaf maka diperlukan adanya pengumpulan, pengelolaan, dan pelaporan yang dijalankan dengan maksimal.¹⁷

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mengarah mengenai kinerja pengelolaan dana wakaf di kabupaten Bangkalan dengan menggunakan pendekatan Indeks Wakaf Nasional (IWN). Pendekatan Indeks Wakaf Nasioanal adalah satu pendekatan yang tepat

¹⁶A Zamakhsyari Baharuddin and Rifqi Qowiyul Iman, 'Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi Dan Problematikanya', *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No.2 (2018), hal. 62

¹⁷Wildan Munawar, 'Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif Di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid', *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol. 2, No.1 (2021), hal. 17

untuk mencapai sebuah tujuan dalam mengukur kinerja wakaf disuatu wilayah. Indeks Wakaf Nasional (IWN) menjadi indikator kinerja wakaf nasional yang dapat diandalkan karena menggunakan alat ukur standar. Hasil perhitungan Indeks Wakaf dapat digunakan untuk membandingkan hasil penghitungan setiap provinsi dari waktu ke waktu, sehingga memungkinkan penyusunan rencana jangka panjang pengelolaan wakaf di Indonesia. Kemampuan untuk mengukur standar, indeks wakaf yang diterima secara nasional merupakan alat yang berguna untuk menilai keadaan kegiatan wakaf di suatu negara, meningkatkan identifikasi aset wakaf, dan menetapkan akuntabilitas pengelolaan wakaf. Penelitian ini berjudul **“Pengukuran Kinerja Pengelolaan Harta Wakaf Di Kabupaten Bangkalan Melalui Pendekatan 3 Faktor Indeks Wakaf Nasional”** Yang mana hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pembuatan kebijakan wakaf mengingat dampaknya yang sangat besar bagi masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Akar penyebab dari masalah yang disebutkan di atas telah membawa kita pada kesimpulan berikut:

1. Pengelolaan dana wakaf di kabupaten Bangkalan masih belum optimal
2. Pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan harta wakaf masih sangat lemah
3. Profesionalitas nazdir dalam mengelolan harta wakaf di kabupaten Bangkalan masih dinilai kurang

C. Batasan Masalah

Disertasi ini memperluas literatur penelitian sehingga pembahasan lebih terfokus pada topik yang dibahas kepada pengukuran kinerja pengelolaan dana wakaf di kabupaten Bangkalan melalui pendekatan indeks wakaf nasional dengan 3 faktor yakni faktor kelembagaan, proses, dan sistem.

D. Rumusan Masalah

Mengingat informasi latar belakang yang baru saja kami temukan, pertanyaan penelitian untuk penelitian ini adalah bagaimana kinerja pengelolaan harta wakaf di kabupaten Bangkalan berdasarkan pendekatan tiga faktor indeks wakaf nasional?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menarik literatur sebelumnya dan formulasi masalah yang disempurnakan untuk mengetahui kinerja pengelolaan harta wakaf di kabupaten Bangkalan melalui pendekatan tiga faktor indeks wakaf nasional.

F. Manfaat Penelitian

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoretis adalah manfaat yang berasal dari kemajuan konseptual dan teoretis dalam pengetahuan. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai wacana keilmuan dari segi filantropi islam terutama dalam bidang wakaf
- b. Memberikan gambaran secara jelas mengenai kinerja pengelolaan dana wakaf di kabupaten Bangkalan melalui pendekatan indeks wakaf nasional (IWN)
- c. Memberikan dasar pedoman teoritis bagi peneliti mengenai kinerja pengelolaan dana wakaf di kabupaten Bangkalan melalui pendekatan Indeks Wakaf Nasional (IWN).

2. Manfaat Praktis

Penelitian yang disajikan di sini memberikan manfaat teoretis maupun praktis, yang terakhir adalah manfaat yang terkait dengan pihak terkait. Di antara banyak manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi lembaga/Nadzir Wakaf di Kabupaten Bangkalan

Lembaga/nazdir di kabupaten Bangkalan dapat mengetahui kinerja pengelolaan harta wakaf di Kabupaten Bangkalan sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan.

- b. Bagi pihak lain

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah dan masyarakat mengenai potensi dan sistem pengelolaan harta wakaf di kabupaten Bangkalan.

c. Bagi penulis

Penelitian ini memungkinkan penulis untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman melalui pengamatan langsung di lapangan. dan mengetahui tentang kinerja pengelolaan harta waakf di kabupaten Bangkalan.